

—

NASKAH URGENSI
RANCANGAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG TATA
CARA PERDAGANGAN KARBON SEKTOR KEHUTANAN

Biro Hukum
Direktorat Bina Usaha Pengelolaan Hutan
Kementerian Kehutanan, 2026

DAFTAR AKRONIM/SINGKATAN

COP	: Conference of the Parties
FOLU	: Forest and Other Land Use
GRK	: Gas Rumah Kaca
HD	: Hutan Desa
HKm	: Hutan Kemasyarakatan
HTR	: Hutan Tanaman Rakyat
K/L	: Kementerian/Lembaga
NDC	: Nationally Determined Contribution
MRV	: Measurement, Reporting, and Verification
NEK	: Nilai Ekonomi Karbon
PNBP	: Penerimaan Negara Bukan Pajak
REDD+	: Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation
SRN-PPI	: Sistem Registrasi Nasional Pengendalian Perubahan Iklim
SRUK	: Sistem Registrasi Unit Karbon
UNFCCC	: United Nations Framework Convention on Climate Change
VCM	: Voluntary Carbon Market
HCV	: High Conservation Value

NASKAH URGENSI

RANCANGAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG TATA CARA PERDAGANGAN KARBON SEKTOR KEHUTANAN

I. Latar Belakang

Perubahan iklim telah menjadi tantangan global yang menuntut respons kebijakan yang sistematis dan terintegrasi. Sebagai bentuk komitmen terhadap Perjanjian Paris dan pengendalian emisi Gas Rumah Kaca (GRK)¹, Pemerintah Indonesia telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang ditetapkan secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional (selanjutnya disebut Perpres NEK). Perpres NEK tersebut digunakan sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan mekanisme perdagangan karbon, pungutan karbon, dan pembayaran berbasis kinerja.

Fokus kepada sektor kehutanan dalam pelaksanaan NDC, Indonesia memiliki potensi cadangan karbon yang tinggi dan memiliki peran strategis dalam upaya mitigasi perubahan iklim, mengingat secara geografis memiliki tutupan hutan tropis yang luas. Perdagangan karbon melalui *offset* menjadi salah satu cara bagi Indonesia untuk menjaga stok karbon, mengaktualisasikan potensi cadangan karbon, dan mencapai ambisi SNDC tanpa harus mengorbankan APBN.

Secara spesifik, masing-masing fungsi hutan, yang mencakup hutan produksi, hutan lindung, dan hutan konservasi, adalah ruang-ruang implementasi kegiatan mitigasi perubahan iklim yang dapat diaktualisasikan melalui skema *offset* perdagangan karbon. Pada hutan produksi dan hutan lindung, dukungan pembiayaan melalui mekanisme *offset* perdagangan karbon dapat memperkuat insentif bagi pelaku multiusaha kehutanan dan masyarakat perhutanan sosial untuk memanfaatkan hutan secara berkelanjutan, sekaligus mendorong pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi lokal yang inklusif dan berkeadilan, sejalan dengan ambisi Indonesia yang dituangkan pada SNDC. Pada hutan konservasi, upaya konservasi dan restorasi ekosistem untuk menjaga stok karbon juga dapat dimonetisasi melalui pembiayaan dari *offset*, menciptakan peluang pekerjaan bagi warga sekitar, serta menyokong perputaran roda ekonomi di tingkat daerah tanpa membebani APBN.

Berdasarkan demikian, pada tahun 2023 Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan Permen LHK Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tata Cara Perdagangan Karbon

¹ Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Perjanjian Paris melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai perubahan iklim).

Sektor Kehutanan. Permen LHK tersebut berfungsi sebagai landasan hukum strategis dalam mengatur pelaksanaan perdagangan karbon sektor kehutanan yang mendukung pencapaian target NDC Indonesia secara signifikan.

Namun dalam perkembangannya, Permen LHK Nomor 7 Tahun 2023 menghadapi tantangan yang menuntut perlunya dilakukan penyesuaian pengaturan, seperti pengaturan mengenai mekanisme perdagangan karbon sukarela (*Voluntary Carbon Market/VCM*), sistem registrasi unit karbon (SRUK) dari pelaksanaan NDC sektor Kehutanan, serta mekanisme perdagangan karbon di wilayah perhutanan sosial dan hutan konservasi (kawasan pelestarian alam).

Mekanisme perdagangan karbon sukarela (*Voluntary Carbon Market/VCM*) internasional perlu mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehutanan sebagai legitimasi atas karbon yang berhasil diserap/dimitigasi untuk selanjutnya masuk ke dalam mekanisme pasar. Selanjutnya, setiap transaksi perdagangan karbon melalui *Offset* di sektor kehutanan yang dilakukan di wilayah NKRI harus terekam dalam sistem registrasi unit karbon (SRUK) sebagai bentuk transparansi, akuntabilitas, dan integritas lingkungan dari unit karbon yang diperdagangkan. Atas tantangan dan keterbatasan yang dihadapi, menjadi perlu untuk melakukan revisi atas Permen LHK Nomor 7 Tahun 2023.

II. Peraturan Perundang-undangan terkait dengan Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon

Perdagangan Karbon sektor Kehutanan dalam pelaksanaannya memiliki keterhubungan dengan beberapa Peraturan eksisting, yang mengatur mengenai nilai ekonomi karbon berupa Perdagangan Karbon ataupun Pembayaran Berbasis Kinerja, dan penerapan NDC. Dalam rangka menyusun kebijakan yang selaras dan tidak tumpang tindih, penting untuk merujuk dan mengkaji substansi dari peraturan-peraturan tersebut. Hal ini bertujuan untuk memastikan konsistensi regulasi, memperkuat landasan hukum, dan mengidentifikasi ruang harmonisasi dalam pengaturan perdagangan karbon sektor kehutanan.

A. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang ditetapkan secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional

Perpres NEK merupakan tonggak penting dalam kebijakan iklim nasional Indonesia. Regulasi ini menetapkan kerangka penyelenggaraan NEK sebagai instrumen strategis untuk mendukung pencapaian target Kontribusi Yang Ditetapkan Secara Nasional (NDC) dan pengendalian Emisi GRK dalam pembangunan nasional. NEK dalam konteks ini bukan sekadar instrumen teknis, melainkan pendekatan ekonomi yang menginternalisasi nilai emisi GRK ke dalam sistem pembangunan dan investasi nasional.

Ada 4 (empat) mekanisme yang diatur dalam Perpres ini dalam pelaksanaan penyelenggaraan NEK yakni Perdagangan Karbon, Pembayaran Berbasis Kinerja, Pungutan atas Karbon, dan/atau instrumen lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perdagangan karbon merupakan mekanisme berbasis pasar untuk mengurangi Emisi GRK melalui jual beli unit karbon, mencakup pasar karbon domestik dan internasional. Pungutan karbon diterapkan sebagai bentuk disinsentif untuk mendorong pengurangan emisi, sedangkan Pembayaran Berbasis Kinerja merupakan insentif atau pembayaran yang diperoleh dari hasil capaian pengurangan Emisi GRK yang telah diverifikasi dan/atau tersertifikasi dan manfaat selain karbon yang telah divalidasi.

Perdagangan Karbon yang diatur meliputi perdagangan karbon dalam negeri melalui mekanisme Perdagangan Emisi GRK, dan *Offset* Emisi GRK² dan perdagangan karbon luar negeri melalui mekanisme perdagangan yang membutuhkan Otorisasi dan *Corresponding Adjustment*, dan perdagangan yang tidak butuh Otorisasi dan *Corresponding Adjustment* mencakup perdagangan *Offset* Emisi GRK yang tidak digunakan untuk pemenuhan NDC dan/atau kewajiban internasional lainnya, baik yang sesuai ketentuan Artikel 6.4 Persetujuan Paris maupun perdagangan *Offset* Emisi GRK sukarela³. Hal lain yang diatur adalah terkait pelaksanaan NEK lintas sektor, termasuk energi, limbah, industri, pertanian, dan kehutanan. Namun tata laksana untuk lintas sektor didelegasikan ke dalam Peraturan Menteri (dhi Permen LHK Nomor 21 Tahun 2022),⁴ yang pada pengaturan berikutnya diatur perdagangan karbon lintas sektor baik lintas sektor luar negeri dan/atau lintas sektor dalam negeri. Perdagangan karbon lintas sektor luar negeri dilakukan dalam hal target pengurangan Emisi GRK sub Sektor dan/atau rencana Aksi Mitigasi Perubahan Iklim telah tercapai. Sedangkan perdagangan karbon lintas sektor dalam negeri dilakukan berdasarkan kuota perdagangan karbon lintas sektor yang ditetapkan oleh Menteri Terkait.

Aspek penting lainnya yang diatur dalam Perpres ini adalah kerangka transparansi. Seluruh kegiatan NEK wajib mengikuti mekanisme pengukuran, pelaporan, dan verifikasi (MRV) yang dilakukan oleh lembaga independen dan terakreditasi. Hasil MRV menjadi dasar untuk pengakuan unit karbon dan transaksi dalam pasar karbon.

Untuk mendukung pelaksanaan NEK, Perpres NEK menetapkan pembentukan Komite Pengarah NEK yang terdiri dari

² Lihat Pasal 61 Perpres NEK.

³ Lihat Pasal 68 ayat (1) Perpres NEK.

⁴ Lihat Pasal 49 ayat (4) Perpres NEK.

perwakilan kementerian dan lembaga terkait. Komite ini bertugas menetapkan kebijakan umum, mengkoordinasikan pelaksanaan lintas sektor, dan mengevaluasi kinerja NEK secara nasional. Selain itu, Perpres ini mengamanatkan pengembangan Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI) dan Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) sebagai platform pencatatan, pelaporan, dan verifikasi unit karbon serta kegiatan pengurangan emisi. SRN PPI menjadi tulang punggung transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan NEK.

Dalam konteks pencapaian NDC, Perpres ini menjadi instrumen penting untuk mendorong kontribusi sektor swasta dan masyarakat dalam pengurangan Emisi GRK. NEK menjadi jembatan antara kebijakan iklim dan mekanisme pembiayaan, termasuk potensi pendanaan dari pasar karbon internasional.

Secara keseluruhan, Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 memberikan arah strategis bagi pengembangan NEK di Indonesia. Perpres ini menciptakan fondasi yang kuat untuk integrasi nilai karbon ke dalam pembangunan nasional. Namun, karena sifatnya sebagai regulasi kerangka, implementasi teknis dari Perpres ini membutuhkan peraturan pelaksanaan tematik secara teknis dan administratif setingkat Peraturan Menteri.

B. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 23 Tahun 2025 tentang Target Kontribusi Yang Ditetapkan Secara Nasional

Peraturan Menteri LH/BPLH Nomor 23 Tahun 2025 merupakan regulasi teknis yang menetapkan pelaksanaan Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional atau *Nationally Determined Contribution* (NDC) dalam penanganan perubahan iklim, khususnya melalui pendekatan net sink sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya pada tahun 2030. Regulasi ini lahir sebagai tindak lanjut Pasal 23 ayat (3) dan Pasal 54 Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional dan menjadi instrumen penting dalam mewujudkan *Indonesia's Forest and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030*, yaitu kondisi dimana sektor kehutanan dan penggunaan lahan menyerap lebih banyak karbon dari pada yang dilepaskan.

Permen ini menetapkan bahwa pelaksanaan Target NDC untuk Sektor Kehutanan, meliputi:

- a. pengurangan emisi GRK sebesar 500 juta ton CO₂e (lima ratus juta ton karbon dioksida ekuivalen) dari selisih antara *Baseline* Emisi GRK sebesar 714 juta ton CO₂e (tujuh ratus empat belas juta ton karbon dioksida ekuivalen) dengan 214 juta ton CO₂e

- (dua ratus empat belas juta ton karbon dioksida ekuivalen) dengan usaha sendiri; dan
- b. pengurangan emisi GRK sebesar 729 juta ton CO₂e (tujuh ratus dua puluh sembilan juta ton karbon dioksida ekuivalen) dari selisih antara *Baseline* Emisi GRK sebesar 714 juta ton CO₂e (tujuh ratus empat belas juta ton karbon dioksida ekuivalen) dengan -15 juta ton CO₂e (minus lima belas juta ton karbon dioksida ekivalen) dengan dukungan dari luar negeri.

Permen ini menetapkan bahwa pelaksanaan target NDC dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu Mitigasi Perubahan Iklim dan Adaptasi Perubahan Iklim.

C. Permen LHK Nomor 70 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan *Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation, Role of Conservation, Sustainable Management of Forest and Enhancement of Forest Carbon Stock*

Permen LHK Nomor 70 Tahun 2017 merupakan regulasi teknis yang menetapkan tata cara pelaksanaan REDD+ sebagai bagian dari aksi mitigasi perubahan iklim di sektor kehutanan. REDD+ adalah pendekatan yang dikembangkan dalam kerangka kerja Konvensi Perubahan Iklim PBB (UNFCCC) dan diperkuat melalui Persetujuan Paris, yang bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dari deforestasi dan degradasi hutan, sekaligus mendorong konservasi stok karbon, pengelolaan hutan secara lestari, dan peningkatan stok karbon hutan. Permen ini menjadi instrumen penting dalam mendukung pencapaian target NDC Indonesia, khususnya di sektor kehutanan dan penggunaan lahan.

Pelaksanaan REDD+ yang diatur dalam Permen ini dilakukan pada tingkat nasional dan subnasional. Pendekatan yang digunakan adalah kebijakan dan insentif positif, yang berarti bahwa kegiatan REDD+ tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga didukung oleh kebijakan yang mendorong pelaku untuk berpartisipasi aktif dalam pengurangan emisi. Kegiatan REDD+ dilakukan melalui upaya pengurangan emisi dan deforestasi dan degradasi hutan, konservasi stok karbon hutan, pengelolaan hutan berkelanjutan, dan peningkatan stok karbon hutan, dan didukung dengan kegiatan peningkatan kapasitas institusi dan sumber daya manusia, penguatan kebijakan dan perangkat REDD+, penelitian dan pengembangan, dan/atau kegiatan prakondisi.

Dalam pelaksanaannya, Permen ini mengatur REDD+ dilakukan secara bertahap dan diarahkan menuju implementasi secara penuh dengan menerapkan pembayaran berbasis kinerja, yang pelaksanaannya dilakukan pada tingkat Nasional oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup dan

kehutanan, tingkat sub nasional oleh Pemerintah Daerah, swasta, pengelola kesatuan pengelolaan hutan, kelompok masyarakat.

Untuk melaksanakan REDD+ Nasional diatur strategi yang mencakup penyusunan program strategis, pengkajian ulang, penguatan kebijakan dan peraturan, penguatan kelembagaan dan pelibatan para pihak dan perubahan paradigma dan budaya kerja. Strategi pelaksanaan REDD+ ini merupakan bagian integral strategi pelaksanaan NDC.

Untuk menggambarkan tingkat emisi setara aktivitas REDD+ pada rentang waktu tertentu, dalam Permen tersebut ditetapkan FREL/FRL, yang dinyatakan dalam satuan ton karbon dioksida ekuivalen per tahun ($\text{CO}_2\text{e}/\text{tahun}$). FREL/FRI disusun dengan mengacu pada prinsip transparans, akurasi, konsistensi, lengkap/menyeluruh, dan sejalan dengan keputusan COP.

Permen ini juga menerapkan sistem pengukuran, pelaporan, dan verifikasi (MRV) yang wajib diterapkan dalam setiap kegiatan REDD+. MRV dilakukan oleh lembaga independen yang memiliki kompetensi dan akreditasi sesuai ketentuan. Hasil MRV menjadi dasar pelaporan kepada lembaga nasional dan internasional. Kegiatan REDD+ yang telah diverifikasi dapat didaftarkan dalam Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI), yang berfungsi sebagai platform pencatatan dan pelaporan kegiatan pengurangan emisi.

Kegiatan REDD+ harus dilaksanakan dengan prinsip partisipatif, transparan, dan berkeadilan, serta memperhatikan nilai-nilai sosial budaya dan masyarakat. Pemerintah daerah dan masyarakat memiliki peran penting dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kegiatan REDD+, sehingga keberhasilan program ini sangat bergantung pada keterlibatan aktif para pihak.

Permen ini juga mengatur bahwa pelaksanaan REDD+ harus sejalan dengan arah pembangunan berkelanjutan. Artinya, kegiatan pengurangan emisi tidak boleh mengorbankan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan lainnya. Sebaliknya, REDD+ harus menjadi bagian dari strategi pembangunan yang holistik, yang mengintegrasikan konservasi hutan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan ketahanan ekosistem.

Secara keseluruhan, Permen LHK Nomor 70 Tahun 2017 memberikan panduan lengkap dan sistematis bagi pelaksanaan REDD+ di Indonesia. Regulasi ini menjadi pondasi penting dalam mewujudkan kontribusi sektor kehutanan terhadap pengendalian perubahan iklim. REDD+ bukan hanya tentang pengurangan emisi,

tetapi juga tentang membangun tata kelola hutan yang adil, transparan, dan berkelanjutan.

III. Evaluasi Peraturan Menteri LHK Nomor 7 Tahun 2023

Permen LHK Nomor 7 Tahun 2023 diterbitkan sebagai kebijakan teknis untuk mengatur tata cara pelaksanaan perdagangan karbon di sektor kehutanan. Regulasi ini menetapkan mekanisme berbasis pasar untuk pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) melalui kegiatan jual beli unit karbon yang berasal dari aksi mitigasi di kawasan hutan. Permen ini berlaku sejak 15 Juni 2023 dan mencabut beberapa peraturan sebelumnya yang mengatur kegiatan karbon hutan, seperti Permen Kehutanan Nomor P.68/MENHUT-II/2008, P.20/MENHUT-II/2012, dan P.50/MENHUT-II/2014.

Secara substansial, Permen ini mengatur ketentuan umum, pelaksanaan perdagangan emisi dan *Offset* Emisi GRK sektor kehutanan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) atas perdagangan karbon, serta mekanisme pelaporan, evaluasi, dan pembinaan. Permen ini juga menetapkan bahwa seluruh kegiatan perdagangan karbon harus mengikuti sistem pengukuran, pelaporan, dan verifikasi (MRV) serta didaftarkan dalam Sistem SRN PPI.

Namun, dalam implementasinya, Permen LHK Nomor 7 Tahun 2023 masih menghadapi sejumlah keterbatasan yang signifikan. Salah satu isu utama adalah belum diakomodirnya pengaturan pasar karbon sukarela internasional (*Voluntary Carbon Market/VCM*) dalam skema perdagangan karbon luar negeri.

Di sisi lain pula, Permen Nomor 7 Tahun 2023 belum secara eksplisit mengatur mekanisme Perdagangan Karbon yang melibatkan wilayah perhutanan sosial dan hutan konservasi. Padahal, kedua wilayah ini memiliki potensi besar dalam kontribusi pengurangan emisi dan peningkatan cadangan karbon, serta menjadi instrumen penting dalam pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi lokal.

Perhutanan sosial, yang mencakup skema Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), dan Kemitraan Kehutanan, telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir dan menjadi bagian integral dari strategi pengelolaan hutan berkelanjutan. Namun, Permen ini belum memberikan ruang yang cukup bagi pelaku perhutanan sosial untuk berpartisipasi dalam skema perdagangan karbon, baik sebagai penghasil Unit Karbon maupun sebagai penerima manfaat dari transaksi karbon. Tidak adanya pengaturan lebih detail mengenai perhutanan sosial dalam Permen ini berpotensi menghambat inklusivitas dan keadilan dalam pelaksanaan NEK sektor kehutanan.

Demikian pula, hutan konservasi yang memiliki nilai ekologis tinggi dan fungsi perlindungan terhadap keanekaragaman hayati belum secara eksplisit dimasukkan dalam cakupan Perdagangan Karbon yang diatur

oleh Permen ini. Padahal, kegiatan konservasi seperti perlindungan hutan primer, restorasi ekosistem, dan pengelolaan kawasan konservasi dapat menghasilkan unit karbon yang sah dan berkontribusi terhadap target NDC. Ketidakhadiran pengaturan ini menimbulkan kekosongan regulasi yang dapat menghambat pengembangan proyek karbon berbasis konservasi.

Jika merujuk pengaturan dalam Permen terkait pelaksanaan perdagangan karbon di dua wilayah tersebut, hanya mengatur secara umum sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf b dan huruf f yang menyatakan perdagangan karbon sektor kehutanan dilakukan pada Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial, dan kawasan hutan konservasi. Pengaturan lainnya hanya bersifat ketentuan yang harus dipenuhi oleh pelaksana perdagangan karbon di dua wilayah tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8.

Sejak diberlakukannya Permen LHK Nomor 7 Tahun 2023, penerapan perdagangan karbon sektor kehutanan masih berada pada tahap awal. Namun, belum terdapat transaksi pasar karbon secara luas. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah tersedia, implementasi teknis dan kesiapan kelembagaan masih memerlukan penguatan. Selain itu, proses persetujuan kegiatan perdagangan karbon belum sepenuhnya mengakomodasi persetujuan sektoral yang dikembangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025. Dalam revisi tersebut, direncanakan bahwa persetujuan sektor akan diberikan oleh masing-masing Menteri sektor, termasuk Menteri LHK untuk sektor kehutanan. Permen LHK Nomor 7 Tahun 2023 belum mengantisipasi perubahan ini, sehingga perlu dilakukan penyesuaian agar selaras dengan arah kebijakan nasional.

Secara keseluruhan, evaluasi terhadap Permen LHK Nomor 7 Tahun 2023 menunjukkan bahwa meskipun regulasi ini telah memberikan dasar hukum dan mekanisme teknis untuk perdagangan karbon sektor kehutanan, masih terdapat kebutuhan untuk perbaikan dan penyempurnaan.

Dengan mempertimbangkan dinamika kebutuhan hukum yang mencakup aspek sebagaimana tersebut di atas, maka perlu dilakukan penyesuaian materi pengaturan dalam Permen LHK Nomor 7 Tahun 2023. Penyesuaian materi muatan dalam Permen LHK tersebut tidak hanya bersifat teknis administratif, tetapi juga mencerminkan komitmen Indonesia dalam memperkuat tata kelola perdagangan karbon, meningkatkan efektivitas kebijakan NEK, memastikan kontribusi sektor kehutanan dalam pencapaian target NDC dan pembangunan berkelanjutan.

IV. Cakupan Pengaturan Rancangan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Tata Cara Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan

A. Kewenangan Mengatur

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, peraturan perundang-undangan diakui dan memiliki kekuatan hukum mengikat apabila diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan⁵.

Kata “diperintahkan” dalam Undang-Undang tersebut merupakan norma hukum yang secara eksplisit memerintahkan pembentukan Peraturan Menteri. Dalam praktiknya, kata tersebut tertulis dengan jelas dalam frasa “... diatur dalam/dengan Peraturan Menteri”. Sementara suatu Peraturan Menteri dibuat berdasarkan kewenangan, maka penyusun peraturan tersebut harus mampu memperlihatkan kewenangan dimaksud, baik secara atributif maupun delegatif.

Merujuk kepada ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan, pengaturan tentang tata cara penyelenggaraan NEK sektor Kehutanan, untuk perdagangan karbon pada dasarnya tidak diperintahkan secara langsung untuk diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan. Namun Menteri Kehutanan selaku menteri terkait memiliki kewenangan untuk menetapkan penyelenggaraan NEK, yang penyelenggaraannya dilakukan berdasarkan peta jalan NDC, strategi pencapaian target NDC Sektor, Batas Atas Emisi GRK, keefektifan waktu dan efisiensi biaya, dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kapasitas sektor.⁶ Sementara untuk tata cara Pembayaran Berbasis Kinerja, Menteri Kehutanan selaku Menteri terkait dinyatakan dengan tegas dalam Pasal 55 ayat (6) Perpres NEK dimandatkan untuk mengatur ketentuan tata cara pembayaran berbasis kinerja.

Selanjutnya, melalui UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo UU Nomor 6 Tahun 2023 dan PP 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, Menteri Kehutanan memiliki tugas dan bertanggung jawab dalam sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu, termasuk pengaturan tentang karbon yang merupakan salah satu komponen usaha pemanfaatan jasa lingkungan (penyerapan dan/atau penyimpanan karbon).⁷

⁵ Lihat Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

⁶ Lihat Pasal 47 Perpres NEK.

⁷ Lihat UU Nomor 41 Tahun 1999 jo UU Nomor 6 Tahun 2023 Pasal 1 angka 1 dan angka 15, PP 23 Tahun 2021 Pasal 126 ayat (2), Pasal 130, Pasal 143.

Berkaitan dengan rencana pembentukan rancangan Peraturan Menteri Kehutanan, kewenangan Menteri Kehutanan dalam menyusun regulasi terkait Nilai Ekonomi Karbon (perdagangan karbon dan/atau pembayaran berbasis kinerja) harus memperhatikan batasan pengaturan nilai ekonomi karbon sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025. Hal ini perlu dilakukan agar memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yakni: 1) diakui keberadaannya; dan 2) memiliki kekuatan hukum.

B. Format Rancangan Peraturan Menteri

Mengacu kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan perubahannya, yakni Butir 237 Lampiran II, menyebutkan bahwa: Jika suatu perubahan peraturan perundang-undangan mengakibatkan:

- a. sistematika peraturan perundang-undangan berubah;
 - b. materi peraturan perundang-undangan berubah lebih dari 50%; atau
 - c. esensinya berubah,
- peraturan yang akan diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam peraturan YANG BARU.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, rencana penyesuaian materi muatan terkait perdagangan karbon sukarela, persetujuan sektoral, sistem registrasi unit karbon, dan pendetailan pelaksanaan perdagangan karbon di areal Perhutanan Sosial dan kawasan konservasi (kawasan pelestarian alam), telah dilakukan analisis yang menghasilkan substansi pengaturan yang akan diatur dalam pengaturan yang baru atau perubahan Permen Nomor 7 Tahun 2023 yaitu:

- a. hanya mengatur terkait perdagangan karbon sektor kehutanan; atau
- b. mengatur tata cara penyelenggaraan NEK (perdagangan karbon dan pembayaran berbasis kinerja).

Dari dua substansi pengaturan tersebut di atas, jika hanya mengatur terkait perdagangan karbon sektor kehutanan saja, ataupun sekaligus mengatur pembayaran berbasis kinerja, tetap berimplikasi pada tidak hanya materi muatan yang mengalami perubahan lebih dari 50%, namun juga terjadi perubahan sistematika.

Dengan demikian dapat dapat disimpulkan bahwa pengaturan RPermen yang akan disusun ini dilakukan melalui format penggantian PERATURAN MENTERI”, karena:

- a. materi perubahan sampai 50%;
- b. mengubah sistematika; dan
- c. esensi berubah.

C. Materi Pengaturan

Rancangan Peraturan Menteri ini disusun sebagai landasan hukum untuk pelaksanaan perdagangan karbon di sektor

kehutanan, dalam rangka mendukung pencapaian target *Nationally Determined Contribution* (NDC) dan pengendalian emisi gas rumah kaca (GRK). Peraturan ini menjadi penyempurnaan dari regulasi sebelumnya yang belum mengatur secara komprehensif tata laksana perdagangan karbon di kawasan pelestarian alam dan wilayah kehutanan lainnya.

Pada bagian awal, peraturan menetapkan definisi istilah-istilah kunci seperti Perdagangan Karbon, *Offset* Emisi GRK, kawasan hutan, pelaku usaha, SR-UK, Pembayaran Berbasis Kinerja, Risiko Pembatalan Transaksi (*Risk of Reversal*), *High Conservation Value* (HCV), Nesting, Program Berbasis Yurisdiksi, Validator, Verifikator, dan sistem registri nasional. Hal ini bertujuan untuk memberikan kejelasan terhadap ruang lingkup dan mekanisme yang digunakan dalam pelaksanaan perdagangan karbon.

Selanjutnya dalam Pasal 2 menyatakan bahwa Perdagangan Karbon melalui *Offset* Emisi GRK sektor Kehutanan. Dalam menyelenggarakan Perdagangan Karbon, Menteri Kehutanan menyusun dan menetapkan Peta Jalan Perdagangan Karbon. Penyusunan peta jalan Perdagangan Karbon dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. rencana dan strategi pencapaian target NDC pada sektor Kehutanan;
- b. sasaran dan strategi Perdagangan Karbon;
- c. periode waktu pelaksanaan Perdagangan Karbon;
- d. periode penataan pengukuran kinerja;
- e. mekanisme penentuan dan penetapan Baseline Emisi GRK, serta target pengurangan Emisi GRK oleh Pelaku Usaha; dan
- f. harmonisasi dengan mekanisme penyelenggaraan instrumen NEK lainnya.

Hasil penyusunan peta jalan Perdagangan Karbon dituangkan dalam bentuk dokumen yang memuat informasi berupa *Baseline* Emisi GRK dan/atau serapan GRK, sasaran *Offset* Emisi GRK, periode *Offset* Emisi GRK; dan periode pengukuran kinerja. Peta Jalan Perdagangan Karbon digunakan sebagai dasar pelaksanaan perdagangan *Offset* Emisi GRK.

Karbon merupakan hasil pelaksanaan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim yang dilakukan pada: a). Kawasan Hutan produksi tetap, Kawasan Hutan produksi yang dapat dikonversi, blok pemanfaatan Kawasan Hutan lindung, yang telah atau belum dibebani perizinan berusaha, persetujuan pengelolaan, atau hak pengelolaan; b). zona/blok pemanfaatan KPA dan Taman Buru yang belum dibebani hak pengelolaan, perizinan berusaha, atau perjanjian kerja sama; c). hutan adat; d). hutan hak; dan/atau e). hutan negara yang bukan merupakan Kawasan Hutan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Materi substansi yang perlu diatur berikutnya yakni pelaksanaan perdagangan karbon yang dilakukan melalui hanya mekanisme *Offset* Emisi GRK. Pelaksanaan *Offset* Emisi GRK ini tergantung pada status kawasan dan perizinan, serta harus memperoleh persetujuan dari otoritas yang berwenang (Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota).

Selain pelaku usaha melakukan perdagangan karbon dalam bagian kedua dari Pengaturan RPermen ini juga menjelaskan perdagangan karbon dapat dilakukan oleh Menteri dan Gubernur yang berasal dari Program Berbasis Yurisdiksi⁸ dengan memberikan kewenangannya kepada BLU atau BLU Daerah, lembaga pengelola dana lingkungan hidup yang dibentuk oleh Pemerintah dan lembaga yang dibentuk Pemerintah untuk tujuan terbatas.

Sementara untuk memastikan keselarasan penghitungan dan menghindari terjadinya penghitungan dan klaim ganda volume unit karbon yang dihasilkan oleh penanggung jawab Aksi Mitigasi Perubahan Iklim, baik melalui Program Berbasis Yurisdiksi maupun di tingkat proyek, juga dilakukan penerapan *Nesting*⁹.

Hal penting lainnya yang juga diatur adalah terkait kualifikasi tertentu yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan Nilai Ekonomi Karbon, seperti memiliki sertifikat pengelolaan hutan lestari (S-PHL), sertifikat legalitas hasil hutan (S-Legalitas) bagi pemegang PBPH, hak pengelola, dan pemilik hutan hak milik, atau sertifikasi ESG bagi pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Karbon. Sedangkan untuk pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial harus memenuhi ketentuan Pemegang Persetujuan Perhutanan Sosial tersebut membentuk kelompok usaha Perhutanan Sosial yang telah mendapatkan paling rendah kategori silver sesuai Permen LHK Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perhutanan Sosial. Pemangku hutan adat, pemegang Persetujuan Pengelolaan PS, dan masyarakat pemilik hutan hak juga harus didampingi oleh mitra yang memenuhi kriteria teknis.

Adapun langkah krusial dalam tata kelola Perdagangan Karbon sektor Kehutanan juga menerapkan Persetujuan Sektoral dari Menteri Kehutanan untuk setiap pelaksanaan *Offset* Emisi

⁸ Program Berbasis Yurisdiksi merupakan program Aksi Mitigasi Perubahan Iklim dan Perdagangan Karbon yang diselenggarakan oleh pemerintah pada tingkat nasional dan/atau provinsi.

⁹ *Nesting* merupakan penyelarasan, perencanaan, dan pelaksanaan kegiatan pengurangan Emisi GRK di tingkat nasional, provinsi, dan proyek untuk menghindari terjadinya penghitungan ganda dan klaim ganda atas Unit Karbon yang dihasilkan.

GRK sektor kehutanan dalam negeri dan/atau luar negeri. Pengaturan ini dilengkapi dengan prosedur bagaimana memperoleh persetujuan sektoral yang dilakukan melalui mekanisme pengajuan permohonan oleh Pelaku Usaha.

Muatan materi pendukung lainnya meliputi pungutan atas karbon dilakukan dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pemanfaatan hutan atas kegiatan penyerapan karbon dan/atau penyimpanan karbon, yang dibayarkan melalui sistem informasi SIPNBP, dan tata cara pungutan dan pengelolannya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu diatur pula mengenai pelaporan, evaluasi, dan pembinaan. Dalam pelaksanaannya, pelaksana Perdagangan Karbon wajib menyampaikan laporan tahunan secara elektronik. Sedangkan Evaluasi dilakukan oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas di bidang a). sekretariat jenderal; b). pengelolaan hutan lestari; c). konservasi sumber daya alam dan ekosistem; dan d). perhutanan sosial.

Hasil evaluasi menjadi dasar pembinaan dan Tindakan Menteri. Jika pelaku usaha tidak memenuhi ketentuan, Menteri dapat membatalkan persetujuan sektoral atau merekomendasikan penghentian kegiatan perdagangan karbon.

Pada akhirnya, atas penyusunan Peraturan Menteri yang baru, berimplikasi terkait pelaksanaan Perdagangan Karbon yang sudah diterapkan dalam Permen LHK Nomor 7 Tahun 2023, sehingga akan diatur ketentuan peralihan terhadap pelaksanaan perdagangan karbon yang sudah dilakukan berdasarkan Permen LHK Nomor 7 Tahun 2023. Demikian juga pada bagian penutup mencabut beberapa peraturan sebelumnya yang sudah tidak relevan dan menetapkan bahwa peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

V. Penutup

A. Simpulan

1. Secara keseluruhan, penyusunan RPermen Kehutanan ini telah selaras dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2023. RPermen ini menjadi langkah strategis dalam penguatan tata kelola perdagangan karbon sektor kehutanan, dengan pendekatan perdagangan karbon *compliance market* dan *voluntary carbon market*.
2. Pengaturan RPermen ini tidak hanya bersifat teknis administratif, tetapi juga mencerminkan komitmen Indonesia dalam memperkuat tata kelola perdagangan karbon, meningkatkan efektivitas kebijakan NEK, dan memastikan kontribusi sektor kehutanan dalam pencapaian target NDC serta pembangunan berkelanjutan.

B. Saran

1. Diperlukan pengaturan baru sebagai pengganti Permen LHK Nomor 7 Tahun 2023 guna mengakomodasi perubahan substansi dan sistematika secara komprehensif, dan mampu menjawab tantangan teknis dan praktik di lapangan.
2. Implementasi perdagangan karbon sektor kehutanan memerlukan sinergi yang erat antara pemerintah pusat dan daerah, pelaku usaha, serta masyarakat sipil. Oleh karena itu, perlu dibangun mekanisme koordinasi lintas sektor yang bersifat inklusif dan adaptif. Harmonisasi kebijakan dan kepentingan antar aktor akan menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem perdagangan karbon yang kredibel.
3. Menteri Kehutanan perlu melakukan evaluasi yang lebih intensif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan perdagangan karbon sektor kehutanan untuk memastikan efektivitas kebijakan yang diterapkan. Dengan pendekatan evaluatif yang sistematis, dapat diidentifikasi hambatan implementasi, dan langkah perumusan strategi penyesuaian kebijakan yang lebih responsif.

DAFTAR PUSTAKA

- Pemri, 1999. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemri. 2011. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemri. 2022. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemri. 2023. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemri. 2021. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemri. 2021. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional. Jakarta: Sekretariat Negara.
- KLHK. 2017. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 70 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan REDD+. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- KLHK. 2023. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.